



1. Surat Keterangan Umum 2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 3. Surat Keterangan Usaha (SKU) 4. Surat Keterangan Merantau 5. Surat Keterangan Nama Orang Yang Sama 6. Surat Keterangan Anak Kandung 7. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah/Duda/Janda 8.

No. SK : 05 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC KK
3. FC KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Balai Desa dengan membawa berkas persyaratan untuk pembuatan Surat Keterangan.
2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan pembuatan pengantar, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda pengantar dan diteruskan kepada Petugas Pelayanan
3. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan pengantar, jika sudah lengkap jika sudah lengkap maka dibuatkan formulir pengantar.
4. Selanjutnya diparaf untuk diserahkan kepada Petinggi. Petinggi menandatangani formulir pengantar. (Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Petugas Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
5. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

0

10 Menit

(jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat)



Desa Bandungharjo

Desa Bandungharjo 59458 085200287094

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Bandungharjo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar yang sudah ditandatangani Petinggi

Pengaduan Layanan

Instagram : pemdes_bandungharjo

Facebook : Pemdes Bandungharjo

Portal Pengaduan : KODAM ADUS (Kontak Damai Aduan dan Saran)

WhatsApp : 085225239797